QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN KEPADA PERUSAHAAH DAERAH AIR MINUM TIRTA NAGA TAPAKTUAN

BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung kelancaran operasional Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Naga Tapaktuan, perlu menambah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Naga Tapaktuan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Selatan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Naga Tapaktuan.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-UndangNomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2307);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 05);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Selatan Nomor 04 Tahun 1975 Tentanga Pendirian Perusaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Selatan Tahun 1976 Nomor 01 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SELATAN

DAN

BUPATI ACEH SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA NAGA TAPAKTUAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Selatan dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.
5. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak lainnya.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham pemerintah daerah pada Perusahaan Daerah yang dananya bersumber dari APBK.
7. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Naga Tapaktuan.
8. Perusahaan Daerah Air MinumTirta Naga Tapaktuan yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Naga Tapaktuan adalah perusahaan yang modal seluruhnya berasal dari kekayaan daerah Kabupaten Aceh Selatan yang dipisahkan dan bergerak dibidang penyediaan sarana dan prasarana air bersih di Kabupaten Aceh Selatan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten adalah :
a. sebagai upaya memperkuat struktur modal PDAM Tirta Naga Tapaktuan;
b. untuk mengembangkan dan peningkatan sarana dan prasarana air minum melalui sambungan rumah yang telah disepakati sesuai dengan Perjanjian Penerusan Hibah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Nomor : PPH-95/PK/2013 tanggal 17 Juli 2013;
c. memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah; dan
d. mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah

BAB III
BENTUK DAN SUMBER DANA

Pasal 3

(1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten dikelompokkan ke dalam pengeluaran pembiayaan jenis penyertaan modal pemerintah kabupaten.

(2) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten merupakan modal daerah yang ditambahkan pada perusahaan dan merupakan kekayaan yang dipisahkan yang bersumber dari APBK Tahun 2013.

(3) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat(1), pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku

BAB IV
BESARAN DAN JUMLAH PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1) Penyertaan modal daerah kepada PDAM Tirta Naga Tapaktuan untuk tahun 2013 dan tahun 2014 sebesar **Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).**

(2) Jumlah Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Tahun 2013 telah ditetapkan berdasarkan Qanun Perubahan APBK sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).**

(3) Jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Tahun 2014 sebesar Rp. 3.000.000.000,- **(tiga milyar rupiah)** yang ditetapkan dalam APBK Tahun Anggaran 2014.

BAB V
FASILITAS DAN KOORDINASI

Pasal 5

(1) Fasilitasi dan koordinasi dalam rangka penyertaan modal daerah dilaksanakan oleh SKPK yang membidangi usaha – usaha penyertaan modal.

(2) Dalam melakukan fasilitasi dan koordinasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat melibatkan instansi yang terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENCAIRAN DAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Pencairan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten kepada PDAM Tirta Naga Tapaktuan dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Kas Umum Daerah ke rekening PDAM Tirta Naga Tapaktuan.

BAB VII
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PEMBINAAN

Pasal 7

(1) Penatausahaan pengelolaan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

(2) PDAM Tirta Naga Tapaktuan harus membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dan penyertaan modal pemerintah kepada Bupati secara berkala atau setiap akhir tahun berjalan.

(3) Bupati melakukan pembinaan teknis,pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal, 7 Oktober 2013 M
Dzulkaidah 1434 H
BUPATI ACEH SELATAN,

T.SAMA INDRA

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal, 7 Oktober 2013 M
Dzulkaidah 1434 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

H A R M A I N I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2013 NOMOR....